

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 tahun 2016, tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah membentuk suatu Lembaga Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut BPTD merupakan unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal perhubungan darat. BPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyebrangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyebrangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

BPTD ini memiliki fungsi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, Terminal barang, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB), pelaksana kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.

### **I.2 Ruang Lingkup**

Pelaksanaan program PKP 1 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan tingkat 4 semester VII program studi Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif dilaksanakan di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan di antaranya yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), yang membawahi Jembatan Timbang, Terminal, UPPKB dan juga karoseri. Dari berbagai tempat tersebut taruna/i diperkenankan untuk memilih sendiri di mana lokasi pkp yang dikehendaki oleh tiap-tiap taruna/i. Penulis memilih lokasi PKP di kantor induk

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di Seksi Sarana Prasarana Transportasi Jalan.

Pelaksanaan PKP dimulai dari tanggal 9 November 2020 s.d. 23 Desember 2020. Selama pelaksanaan PKP taruna/i harus bisa mengaplikasikan semua kemampuan yang dimiliki kedalam dunia kerja. Dalam melaksanakan PKP taruna/i tetap berorientasi pada praktek kerja nyata di lapangan untuk memahami deskripsi kerja (job description) yang diberikan.

Adapun kegiatan yang dilakukan selama mengikuti tugas PKP adalah mempelajari dan mematuhi tata tertib yang berlaku di Balai Pengelola Transportasi Darat, dan juga melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan bidang yang telah taruna/i pilih.

Karena dalam hal ini penulis memilih lokasi PKP di Balai pengelola transportasi darat bagian sarpras transjal maka kegiatan yang harus selalu dilakukan selama pelaksanaan magang yaitu meliputi Pengajuan SRUT, mengikuti kalibrasi diunit pelaksana pengujian kendaraan bermotor, mengikuti cek fisik kendaraan diberbagai tempat karoseri.

### **I.3 Tujuan**

Tujuan Pelaksanaan PKP adalah untuk:

1. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada saat perkuliahan di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng & DIY.
2. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja yang nyata.
3. Memahami prosedur Penerbitan SRUT perusahaan karoseri melalui BPTD serta mengikuti cek fisik kendaraan bermotor di perusahaan karoseri.
4. Mengetahui prosedur pengajuan kalibrasi alat uji yang dilakukan oleh UPUBKB ke BPTD serta mempelajari proses kalibrasi alat uji kendaraan bermotor.

#### **I.4 Manfaat**

Praktek kerja profesi (PKP) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

Manfaat bagi Taruna pelaksana PKP yaitu

1. Dapat mengetahui efektifitas pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng & DIY
2. Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang proses penerbitan SRUT
4. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang proses pengajuan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor

Manfaat bagi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Daerah Jateng & DIY bidang sarana dan prasarana

1. Mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan sistem pelayanan di seksi sarana dan prasarana

Manfaat bagi kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

1. Sebagai salah satu tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik;
2. Sebagai salah satu sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif

#### **I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP**

Penulis memilih lokasi PKP di kantor sarana dan prasarana Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan.

Pelaksanaan PKP dimulai dari tanggal 9 November 2020 s.d. 23 Desember 2020. Selama pelaksanaan PKP taruna/I harus bisa mengaplikasikan semua kemampuan yang dimiliki kedalam dunia kerja.

Dalam melaksanakan PKP taruna/I tetap berorientasi pada praktek kerja nyata di lapangan untuk memahami deskripsi kerja (*Job Description*) yang diberikan.

## **I.6 Sistematika dan Penulisan**

Penulisan laporan PKP pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng & DIY disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Waktu dan tempat pelaksanaan PKP dan Sistematika Penulisan PKP ini.

### **BAB II: Gambaran Umum**

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang sejarah dan perkembangan lokasi (instansi), profil (instansi), kelembagaan dan fasilitas sarana dan prasarana

### **BAB III: Sistem Layanan Operasional**

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Terminal, jembatan timbang, perusahaan otobus, karoseri, BPLJSKB.

### **BAB IV: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang pemenuhan ketentuan perundangan, prosedur identifikasi resiko, analisis penilaian resiko, pengendalian resiko, dan penerapan tanggap darurat.

### **BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang beberapa Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil analisa dan pengolahan data serta pembahasan pada masing-masing bab diatas.

Daftar Pustaka

Lampiran